



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI BIN M. AMIN**
2. Tempat lahir : Jurong Binje
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., Cut Ernita, S.H., dan Panda Cahaya,

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., Para Penasihat Hukum pada kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Riski Bin M. Amin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram dengan jumlah 272,10 gram telah dimusnahkan dan disisihkan berjumlah 17 gram untuk sampel pengujian identifikasi

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam Nopol BL 3006 AAE;

Digunakan dalam perkara Terdakwa an. Firdausi Bin Nuruddahri (berkas penuntutan secara terpisah).

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Replik Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/L.1.31/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin, dengan permufakatan jahat bersama Sdr. Firdausi Bin Nuruddahri (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ari Riski Ananda (masih DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya dan di tempat lain di dalam pondok di pesisir Pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba gol.1 sabu dengan berat brutto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di matang Kab. Bireuen, tiba-tiba sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menelpon Terdakwa, lalu menanyakan keberadaan Terdakwa, "dimana", oleh Terdakwa menjawab saya di matang, lalu sdr. Ari Riski Ananda mengatakan, "kapan kamu pulang", oleh Terdakwa menjawab "sebentar lagi saya pulang" sdr. Ari Riski Ananda mengatakan "tolong kamu tunggu teman saya sebentar, dia naik bus hieac uda sampai di krukuk" nanti kamu tunggu saja di terminal matang, biar kamu pulang sekalian dengan teman saya" lalu Terdakwa menjawab "iya dan saya ke terminal sekarang" saat Terdakwa menunggu selama 30 menit, di terminal matang tiba-tiba datang satu bus angkutan umum jenis hieace lalu Terdakwa beranjak mendekati bus tersebut, dan tiba-tiba dari dalam mobil angkutan tersebut bertanya seorang laki mengatakan kepada Terdakwa "kamu teman si ari ya", Terdakwa menjawab "iya", lalu langsung masuk ke dalam bus angkutan umum tersebut, dan bus pun melaju menuju Desa Ulee Glee bersama seseorang teman dari sdr. Ari Riski Ananda yang di dalam bus tersebut, sekira pukul 15.30 WIB, setibanya di SPBU Ulee Glee, Terdakwa langsung menghubungi sdr, Ari Riski Ananda memberitahukan bahwa Terdakwa dan teman sdr. Ari sudah tiba di SPBU Ulee Glee.
- Kemudian sdr. Ari Riski Ananda mengatakan supaya Terdakwa menunggu Saksi Firdausi yang akan menjemput keduanya, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Firdausi datang ke tempat tersebut, dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam, lalu mengajak makan bersama di warkop dalam SPBU Ulee Glee dan sekira pukul 16.30 WIB, sdr. Ari Riski Ananda kembali menghubungi Saksi Firdausi lalu mengatakan "bang fir tolong bawa teman aku bentar ke pesisir pantai TPI Kiran" lalu Saksi Firdausi menjawab "ok" setelah itu langsung Saksi Firdausi langsung membawa Terdakwa dan teman sdr. Ari Riski Ananda tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda scoopy membawa keduanya ke pesisir pantai TPI Kiran dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB, datang sdr. Ari Riski Ananda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan langsung menjumpai ketiganya kemudian sdr. Ari Riski Ananda, langsung bercakap-cakap beruda kemudian langsung pamit pulang, saat hendak pulang sdr. Ari Riski memanggil Terdakwa, sambil

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



berkata "nanti tolong kamu serahkan sabu sama teman saya itu, nanti ada uang buat kamu". Terdakwa menjawab "ok" kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumahnya di Desa Jurong Binje Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, dengan berjalan kaki, setibanya Terdakwa di rumah, sdr. Ari Riski Ananda kembali menelpon Terdakwa lalu mengatakan "riski, tolong sama bang Firdausi, tolong ambil sabu bentar sama kawan saya, di pinggir jalan soalnya kawan saya lagi ke tempat kalian.", Terdakwa menjawab "ok".

- Kemudian Terdakwa memberitahukan percakapannya dengan sdr. Ari Riski Ananda, kepada Saksi Firdausi, dan Saksi Firdausi langsung beranjak pergi mengambil sabu, tidak lama kemudian Saksi Firdausi kembali datang menemui Terdakwa sambil membawa satu botol aqua berisikan 1 (satu) bungkus sabu, dalam plastik bening kemudian Terdakwa dan Saksi Firdausi bersama teman sdr. Ari Riski Ananda merakit bong lalu menggunakan sabu bersama, setelah bersama menggunakan sabu, Terdakwa balik pulang ke rumahnya, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan Saksi Firdausi, dan menurunkan Terdakwa di Desa Keude Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, setelah itu kembali sdr. Ari Riski Ananda menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana riski" Terdakwa menjawab "di rumah", lalu sdr. Ari Riski Ananda mengatakan "tunggu di rumah, aku jemput", sekira pukul 20.30 WIB, tibalah sdr. Ari Riski Ananda dan langsung mengajak Terdakwa ke Desa Jurong Teungaoh Kec. Jabangka Buya Kab. Pidie Jaya, setibanya di pinggir jalan di Desa Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, sdr. Ari Riski Ananda langsung turun dari sepeda motor scoopy nya dan masuk ke dalam semak-semak di pinggir jalan, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian menyerahkan plastik kresek warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus sabu dalam plastik kresek warna hitam tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ari Riski Ananda untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada teman sdr. Ari Riski Ananda yang telah menunggu dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, namun sebelum diserahkan sabu tersebut, Terdakwa diperintahkan untuk diperlihatkan bukti uang transferan membeli sabu, baru Terdakwa boleh menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, setelah itu Terdakwa diturunkan oleh sdr. Ari Riski Ananda lalu dengan berjalan kaki Terdakwa membawa plastik kresek warna hitam berisikan 4

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



(empat) bungkus sabu, selanjutnya sebelum masuk ke dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Bireuh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, Terdakwa menyembunyikan plastik kresek hitam berisikan sabu tersebut ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut, dan di dalam pondok telah menunggu Saksi Firdausi Bin Nurruddahri (split) dan seorang pembeli sabu teman sdr. Ari Riski Ananda, saat bertemu Terdakwa mengatakan untuk diperlihatkan bukti transfer uang membeli sabu, namun pembeli sabu teman dari sdr. Ari Riski Ananda justru minta diperlihatkan dulu sabunya, lalu Terdakwa langsung beranjak keluar dari dalam pondok mengambil plastik kresek hitam berisikan sabu yang telah disembunyikannya di dalam semak-semak lalu membawanya masuk ke dalam pondok dan meletakkan bungkus berisikan sabu tersebut di atas meja dalam pondok, saat itu pembeli sabu tersebut mengatakan sedang menunggu uang transferan dari isterinya, saat sedang menunggu bukti transferan masuk, sekira pukul 21.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penggerebekan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam di atas meja setelah dibuka berisikan 4 (empat) bungkus sabu dalam plastik bening, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit hp infinix warna biru dalam saku kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin, setelah dipertanyakan hp tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ari Riski Ananda untuk mengambil dan membawa sabu, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dan Saksi Firdausi Bin Nurruddahri (split), sedangkan seseorang yang membeli sabu tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin bersama Saksi Firdausi Bin Nurruddahri beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyalahgunaan narkoba sabu yang dilakukannya.

- Berdasarkan Hasil Uji Barang Bukti Narkotika dari Balai POM di Banda Aceh nomor LHU.081.K.05.16.24.0027 tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil pengujian yaitu terhadap sampel serbuk kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dan Saksi Firdausi Bin Nurruddahri, dengan identifikasinya positif mengandung metamfetamin.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor: 230-S/BAP.S1/05-24 tanggal 25 Mei 2024, terhadap 4 (empat) bungkus berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 289,10

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, dan yang telah disisihkan seberat 17 (tujuh belas) gram untuk uji ke laboratorium di BPOM Banda Aceh, dengan sisa sabu dengan berat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, terhadap sisa sabu seberat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram, telah dilakukan pemusnahan di kantor Ditresnarkoba Polda Aceh dengan cara dimasukan ke dalam mesin blender dan dicampur dengan alkohol sehingga sabu tersebut larut dan cair kemudian dibuang ke dalam pembuangan jamban closup di kantor Ditresnarkoba Polda Aceh.

- Adapun Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri (split) dan Sdr. Ari Riski Ananda (masih DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai 4 (empat) bungkus sabu dengan berat brutto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin, dengan permufakatan jahat bersama Sdr. Firdausi Bin Nuruddahri (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ari Riski Ananda (masih DPO) pada pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol.1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sabu dengan berat brutto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berada di matang Kab. Bireuen, tiba-tiba sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menelpon Terdakwa, lalu menanyakan keberadaan Terdakwa, "dimana", oleh Terdakwa menjawab saya di matang, lalu sdr. Ari

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riski Ananda mengatakan, “kapan kamu pulang”, oleh Terdakwa menjawab “sebentar lagi saya pulang” sdr. Ari Riski Ananda mengatakan “tolong kamu tunggu teman saya sebentar, dia naik bus hieac uda sampai di krukuh” nanti kamu tunggu saja di terminal matang, biar kamu pulang sekalian dengan teman saya” lalu Terdakwa menjawab “iya dan saya ke terminal sekarang” saat Terdakwa menunggu selama 30 menit, di terminal matang tiba-tiba datang satu bus angkutan umum jenis hieace lalu Terdakwa beranjak mendekati bus tersebut, dan tiba-tiba dari dalam mobil angkutan tersebut bertanya seorang laki mengatakan kepada Terdakwa “kamu teman si ari y”, Terdakwa menjawab “iya“, lalu langsung masuk ke dalam bus angkutan umum tersebut, dan buspun melaju menuju Desa Ulee Glee bersama seseorang teman dari sdr. Ari Riski Ananda yang di dalam bus tersebut, sekira pukul 15.30 WIB, setibanya di SPBU Ulee Glee, Terdakwa langsung menghubungi sdr, Ari Riski Ananda memberitahukan bahwa Terdawka dan teman sdr. Ari sudah tiba di SPBU Ulkee Glee.

- Kemudian sdr. Ari Riski Ananda mengatakan supaya Terdakwa menunggu Saksi Firdausi yang akan menjemput keduanya, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Firdausi datang ke tempat tersebut, dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam, lalu mengajak makan bersama di warkop dalam SPBU Ulee Glee dan sekira pukul 16.30 WIB, sdr. Ari Riski Ananda kembali menghubungi Saksi Firdausi lalu mengatakan “bang fir tolong bawa teman aku bentar ke pesisir pantai TPI Kiran” lalu Saksi Firdausi menjawab “ok” setelah itu langsung Saksi Firdausi langsung membawa Terdakwa dan teman sdr. Ari Riuski Ananda tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda scoopy membawa keduanya ke pesisir Pantai TPI Kiran dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB, datang sdr. Ari Riski Ananda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan langsung menjumpai ketiganya kemudian sdr. Ari Riski Ananda, langsung bercakap-cakap beruda kemudian langsung pamit pulang, saat hendak pulang sdr. Ari Riski memanggil Terdakwa, sambil berkata “nanti tolong kamu serahkan sabu sama teman saya itu, nanti ada uang buat kamu“. Terdakwa menjawab “ok” kemudian Terdakwa beranjak pulang ke rumahnya di Desa Jurong Binje Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, dengan berjalan kaki, setibanya Terdakwa di rumah, sdr. Ari Riski Ananda kembali menelpon Terdakwa lalu mengatakan “riski, tolong sama bang Firdausi, tolong ambil sabu bentar sama kawan saya, di pinggir jalan soalnya kawan saya lagi ke tempat kalian.”, Terdakwa menjawab “ok”.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Kemudian Terdakwa memberitahukan percakapannya dengan sdr. Ari Riski Ananda, kepada Saksi Firdausi, dan Saksi Firdausi langsung beranjak pergi mengambil sabu, tidak lama kemudian Saksi Firdausi kembali datang menemui Terdakwa sambil membawa satu botol aqua berisikan 1 (satu) bungkus sabu, dalam plastik bening kemudian Terdakwa dan Saksi Firdausi bersama teman sdr. Ari Riski Ananda merakit bong lalu menggunakan sabu bersama, setelah bersama menggunakan sabu, Terdakwa balik pulang ke rumahnya, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga dengan Saksi Firdausi, dan menurunkan Terdakwa di desa Keude Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, setelah itu kembali sdr. Ari Riski Ananda menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana riski" Terdakwa menjawab "di rumah", lalu sdr. Ari Riski Ananda mengatakan "tunggu di rumah, aku jemput", sekira pukul 20.30 WIB, tibalah sdr. Ari Riski Ananda dan langsung mengajak Terdakwa ke Desa Jurong Teungoah Kec. Jabangka Buya Kab. Pidie Jaya, setibanya di pinggir jalan di Desa Jurong Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, sdr. Ari Riski Ananda langsung turun dari sepeda motor scoopy nya dan masuk ke dalam semak-semak di pinggir jalan, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu, kemudian menyerahkan plastik kresek warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) bungkus sabu dalam plastik kresek warna hitam tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Ari Riski Ananda untuk menyerahkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada teman sdr. Ari Riski Ananda yang telah menunggu dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, namun sebelum diserahkan sabu tersebut, Terdakwa diperintahkan untuk diperlihatkan bukti uang transferan membeli sabu, baru Terdakwa boleh menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, setelah itu Terdakwa diturunkan oleh sdr. Ari Riski Ananda lalu dengan berjalan kaki Terdakwa membawa plastik kresek warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus sabu, selanjutnya sebelum masuk ke dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Barembang Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, Terdakwa menyembunyikan plastik kresek hitam berisikan sabu tersebut ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut, dan di dalam pondok telah menunggu Saksi Firdausi Bin Nurruddahri (split) dan seorang pembeli sabu teman sdr. Ari Riski Ananda, saat bertemu Terdakwa mengatakan untuk diperlihatkan bukti transfer uang

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



membeli sabu, namun pembeli sabu teman dari sdr. Ari Riski Ananda justru minta diperlihatkan dulu sabunya, lalu Terdakwa langsung beranjak keluar dari dalam pondok mengambil plastik kresek hitam berisikan sabu yang telah disembunyikannya di dalam semak-semak lalu membawanya masuk ke dalam pondok dan meletakkan bungkus berisikan sabu tersebut di atas meja dalam pondok, saat itu pembeli sabu tersebut mengatakan sedang menunggu uang transferan dari isterinya, saat sedang menunggu bukti transferan masuk, sekira pukul 21.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam di atas meja setelah dibuka berisikan 4 (empat) bungkus sabu dalam plastik bening, selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit hp infinix warna biru dalam saku kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa Muhammad Riski Bin M.Amin, setelah dipertanyakan hp tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ari Riski Ananda untuk mengambil dan membawa sabu, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Riski Bin M.Amin dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri (split), sedangkan seseorang yang membeli sabu tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyalahgunaan narkoba sabu yang dilakukannya.

- Adapun 4 (empat) bungkus berisikan sabu tersebut diperoleh Terdakwa Muhammad Rizki Bin M. Amin dari sdr. Ari Riski Ananda (masih DPO) untuk dijual kepada pembeli yang telah menunggu di pondok tersebut, namun ternyata anggota Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggeledahan setelah mengetahui keterlibatan Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya dan melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) bungkus sabu dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit hp infinix warna biru dalam saku kantong celana yang dikenakan oleh Muhammad Riski setelah dipertanyakan hp tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ari Riski Ananda untuk mengambil dan membawa sabu, selanjutnya 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) unit hp merk infinix warna biru dijadikan sebagai barang bukti lalu membawa Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri ke kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Hasil Uji Barang Bukti Narkoba dari Balai POM di Banda Aceh nomor LHU.081.K.05.16.24.0027 tanggal 24 Juni 2024, dengan hasil pengujian yaitu terhadap sampel serbuk kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, dengan identifikasinya positif mengandung metamfetamin.
- Berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor: 230-S/BAP.S1/05-24 tanggal 25 Mei 2024, terhadap 4 (empat) bungkus berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, dan yang telah disisihkan seberat 17 (tujuh belas) gram untuk uji ke laboratorium di BPOM Banda Aceh, dengan sisa sabu dengan berat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, terhadap sisa sabu seberat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram, telah dilakukan pemusnahan di kantor Ditresnarkoba Polda Aceh dengan cara dimasukan ke dalam mesin blender dan dicampur dengan alkohol sehingga sabu tersebut larut dan cair kemudian dibuang ke dalam pembuangan jamban closup dikantor Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Adapun Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri (split) dan Sdr. Ari Riski Ananda (masih (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai 4 (empat) bungkus sabu dengan berat brutto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Fajar, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adimas Galih Prasetyobowo dan dua orang rekan Saksi lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam ditemukan di dalam saku celana Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE ditemukan di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam adalah milik Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi dari informan bahwa di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang,

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menuju ke lokasi pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 21.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemantauan di daerah pesisir pantai dan melihat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sedang duduk di dalam pondok yang ada di pesisir pantai TPI Kiran, Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya dengan gerak gerak yang mencurigakan, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke tempat lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di atas meja di dalam pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk, sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri berhasil melarikan diri melewati tambak serta kebun yang berada di seputaran pondok tersebut, dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh tidak berhasil menangkap teman Terdakwa karena keterbatasan personel serta situasi pada saat itu sudah malam tanpa adanya penerangan, kemudian Terdakwa dan Firdausi Bin Nuruddahri ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri bahwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu berada di atas meja karena sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambilnya dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) adalah orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap tersebut;
- Bahwa Sdra Ari Riski Ananda (DPO) tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mau disuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu karena Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa imbalan yang diterima;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada temannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik baru Saksi mengetahui berat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut sekitar 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE karena barang bukti tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi melakukan penyitaan *handphone* Terdakwa karena *handphone* tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu isi dari kantong kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan "Terdakwa tahu isi dari kantong kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu", karena Terdakwa baru tahu isi di dalam kantong kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu pada saat di tempat kejadian;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan "teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) melarikan diri pada saat penangkapan", karena pada saat Terdakwa ditangkap, teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) berada di lokasi penangkapan dan tidak melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Adimas Galih Prasetyobowo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Riski Fajar, S.H. dan dua orang rekan Saksi lainnya dari Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam ditemukan di dalam saku celana Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE ditemukan di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam adalah milik Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi dari informan bahwa di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menuju ke lokasi pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 21.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemantauan di daerah pesisir pantai dan melihat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sedang duduk di dalam pondok yang ada di pesisir pantai TPI Kiran, Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa menit kemudian Terdakwa

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dengan berjalan kaki menuju ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke tempat lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di atas meja di dalam pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk, sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri berhasil melarikan diri melewati tambak serta kebun yang berada di seputaran pondok tersebut, dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh tidak berhasil menangkap teman Terdakwa karena keterbatasan personil serta situasi pada saat itu sudah malam tanpa adanya penerangan, kemudian Terdakwa dan Firdausi Bin Nuruddahri ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri bahwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berada di atas meja karena sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambilnya dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) adalah orang yang melarikan diri pada saat akan ditangkap tersebut;
- Bahwa Sdra Ari Riski Ananda (DPO) tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) yang melarikan diri tersebut;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mau disuruh untuk menyerahkan narkotika jenis sabu karena Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa imbalan yang diterima;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik baru Saksi mengetahui berat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sekitar 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyita 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE karena barang bukti tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan *handphone* Terdakwa karena *handphone* tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu isi dari kantong kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:
 - Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan "Terdakwa tahu isi dari kantong kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu", karena Terdakwa baru tahu isi di dalam kantong

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



kresek warna hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu pada saat di tempat kejadian;

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan “teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) melarikan diri pada saat penangkapan”; karena pada saat Terdakwa ditangkap, teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) berada di lokasi penangkapan dan tidak melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Firdausi Bin Nuruddahri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait adanya penemuan narkotika jenis sabu dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap bersama-sama pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran, Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di atas meja di dalam pondok tempat Saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hp android merek Realme warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE tersebut adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Reului Mangat, Kecamatan

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Saksi menjemput kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) di SPBU Ulee Glee namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai kendaraan, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) mengantarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE miliknya ke rumah Saksi, lalu sekira pukul 15.30 WIB Saksi pergi menjemput kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) yang Saksi tidak mengenalnya di SPBU, lalu Saksi berjumpa dengan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) di SPBU yang pada saat itu kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tersebut sudah bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) pergi ke warung kopi yang berada di SPBU tersebut untuk makan, kemudian sekira pukul 16.20 WIB Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi Saksi dan mengatakan agar mengantarkan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) ke pesisir pantai TPI kiran, lalu Saksi membawa kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) dan Terdakwa ke pesisir pantai TPI kiran dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Terdakwa, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tiba di sebuah pondok di pesisir pantai TPI kiran, dan tidak lama kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna hitam, Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) langsung berbicara berdua dengan kawannya yang Saksi tidak ketahui isi percakapannya. Setelah selesai berbicara dengan kawannya tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kalau Saksi mau pulang namun Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Saksi untuk menemani kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) di pondok yang berada di pesisir Pantai TPI Kiran sambil minum yang biaya minum akan dibayar Sdr. Ari Riski Ananda (DPO), lalu Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut. Beberapa saat kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di pinggir jalan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi pergi berjalan kaki ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter dari pondok dan mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut di pinggir jalan, kemudian Saksi mengambil plastik kresek warna hitam tersebut dan Saksi langsung membawa plastik kresek warna hitam tersebut ke pondok tempat Terdakwa dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) berada dan menyerahkannya kepada kawan Sdr. Ari Riski

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ananda (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) masuk ke dalam dapur pondok dan kemudian keluar lagi untuk mengajak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dipakai, kemudian Terdakwa membakar alat bong yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi kawannya, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Saya untuk mengantarkannya ke tempat Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) yang berada di Desa Jurong Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya lalu Saksi dan Terdakwa mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, lalu dalam perjalanan menuju Desa Jurong Teungoh ketika melewati Desa Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menurunkannya, setelah Saksi menurunkan Terdakwa di Desa Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Jurong Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya namun sebelum Saksi dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) sampai ke Desa Jurong Teungoh, kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) mengajak Saksi kembali ke pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) sampai ke pondok yang berada di pesisir pantai kiran, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke pondok tempat Saksi dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) duduk dengan berjalan kaki dan setelah sampai kemudia Terdakwa berbicara dengan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke arah Terdakwa sebelumnya datang dengan berjalan kaki, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut di atas meja di depan Saksi dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) yang berada di dalam pondok, lalu tidak lama kemudian datang Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga akhirnya ditemukan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di atas meja tersebut;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang pertama di pinggir jalan di samping batu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu isi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut, Saksi tahu isi plastik kresek tersebut setelah kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) membukanya dan Saksi ketahui isi plastik kresek warna hitam tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah aqua sedang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang Saksi ambil di pinggir jalan di samping batu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Saksi mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ingin diambil di pinggir jalan tersebut adalah narkoba jenis sabu, Saksi tahu narkoba jenis sabu setelah diajak oleh kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama di dalam pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan plastik kresek warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi plastik kresek warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi tahu isi plastik kresek warna hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dibicarakan Terdakwa kepada kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) setelah kembali mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan soal uang antara Terdakwa dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembukaan isi plastik kresek warna hitam yang Saksi ambil dari pinggir jalan karena pada saat itu Saksi langsung serahkan ke kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi ambil di pinggir jalan habis terpakai;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pulang setelah mengantarkan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) ke pondok karena Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Saksi untuk menemani kawannya;
- Bahwa Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa pondok yang Saksi, Terdakwa, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) duduk pada saat ditangkap sudah ditentukan oleh Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) karena pondok tersebut milik tante Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak curiga Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Saksi menemani temannya di pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran;
- Bahwa Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyitaan 1 (satu) unit Hp android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE disita karena barang bukti tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 230-S/BAP.S1/05-24 tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan hasil penimbangan berat bruto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, kemudian disisihkan seberat 17 (tujuh belas) gram untuk sampel pengujian di

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BPOM Banda Aceh, sedangkan sisanya seberat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram bruto dimusnahkan;

- Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0027 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel berupa 1 bungkus (netto: 17 gram) serbuk kristal putih dengan hasil pengujian positif metamfetamin secara kromatografi lapis tipis dan spektrodensitometri;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/314/V/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Muhammad Riski Bin M. Amin didapatkan unsur Sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Petikan Putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas nama terpidana Muhammad Riski Bin Muhammad Amin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di atas meja di dalam pondok tersebut;

- Bahwa pada saat Saya ditangkap, Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh juga mengamankan barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 3006 AAE;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam adalah Saksi Firdausi Bin Nuruddahri;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 3006 AAE tersebut adalah Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Matang Kabupaten Bireun, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa sedang berada di Matang dan sebentar lagi mau pulang, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu teman Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) di terminal yang sudah sampai di kerukuh menggunakan mobil hiace agar Terdakwa sekalian pulang dengan teman Ari Riski Ananda (DPO), lalu sekitar 30 menit menunggu di terminal Matang tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis hiace, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan dari dalam mobil ada 1 (satu) orang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa "kamu teman si Ari" kemudian Terdakwa menjawab "iya bang", lalu Terdakwa langsung naik ke dalam mobil hiace tersebut dan berangkat menuju Uhe Glee bersama dengan teman Sdr. Ari Riski Ananda (DPO), sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan teman Ari Riski Ananda (DPO) tiba di SPBU Uhe Glee dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ari Riski Ananda (DPO), lalu Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) mengatakan untuk menunggu Saksi Firdausi menjemput di SPBU Ule Glee, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Firdausi sampai dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna hitam, lalu sekira pukul 16.20 WIB Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi Saksi Firdausi agar mengantarkan kawannya ke pesisir pantai TPI Kiran, kemudian Saksi Firdausi membawa Terdakwa dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam ke pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi Firdausi, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tiba di sebuah pondok di pesisir pantai TPI kiran, dan tidak lama kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna hitam, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) langsung berbincang dengan kawannya yang Terdakwa tidak mengetahui isi percakapannya, setelah selesai berbicara dengan kawannya tersebut kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Firdausi untuk menemani kawan Sdr.

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Riski Ananda (DPO) dengan mengatakan kepada Saksi Firdausi “bang fir tolong kawanin kawan aku disini nanti biaya minum biar aku yang bayar” dan setelah itu Sdr Ari Riski Ananda (DPO) pergi meninggalkan pondok tersebut. Beberapa saat kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar menyuruh Saksi Firdausi untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam di pinggir jalan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Firdausi pergi berjalan kaki ke pinggir jalan dan tidak berapa lama Saksi Firdausi kembali lagi ke pondok dengan membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan kemudian Saksi Firdausi menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut kepada kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) masuk ke dalam dapur pondok dan kemudian keluar lagi untuk mengajak Terdakwa dan Saksi Firdausi menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis dipakai, kemudian Terdakwa membakar alat bong yang digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) meminta agar diantarkan ke tempat Sdr. Ari Riski Ananda (DPO), kemudian kami bertiga langsung pergi ke tempat Sdr Ari Riski Ananda (DPO) yang berada di Desa Jurong Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, kemudian ketika melewati Desa Keude Jangka Buya Terdakwa meminta Saksi Firdausi menurunkan Terdakwa di Desa Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, lalu Saksi Firdausi dan kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) melanjutkan perjalanan ke Desa Jurong Teungoh, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jurong Binje, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr Ari Riski Ananda (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menjemput Terdakwa, Lalu sekira 20.30 WIB Sdr Ari Riski Ananda (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa ke Desa Jurong Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian di tengah perjalanan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan langsung masuk ke dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut dan kemudian keluar dari semak semak tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, lalu Sdr Ari Riski Ananda (DPO) dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke pesisir pantai TPI Kiran Desa Keursisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan ketika akan sampai ke pesisir pantai TPI Kiran tersebut Sdr Ari Riski Ananda (DPO) memberhentikan sepeda motor lagi dan menyuruh Terdakwa untuk ke pondok tempat Saksi Firdausi dan kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) berada, lalu Terdakwa pergi ke pondok tersebut dengan berjalan kaki, dan ketika sampai di pondok tersebut lalu kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) bertanya kepada Terdakwa dimana Sdr Ari Riski Ananda (DPO) dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat Sdr Ari Riski Ananda (DPO) dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) dan kemudian Sdr Ari Riski Ananda (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang sebelumnya Sdr Ari Riski Ananda (DPO) ambil dari semak-semak di pinggir jalan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkannya kepada kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO), kemudian Terdakwa kembali lagi ke pondok tempat Saksi Firdausi dan kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) berada, dan setelah sampai di pondok tersebut lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut di atas meja di dalam pondok tersebut, lalu tiba-tiba datang Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga akhirnya ditemukan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berada di atas meja tersebut, sedangkan kawan Sdr Ari Riski Ananda (DPO) yang berada di lokasi kejadian tidak dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa dan Saksi Firdausi beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan TPI Kiran Desa Keurisi, Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut kepada kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya melihat Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) masuk ke dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu isi plastik kresek warna hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahui ketika dibuka oleh kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke pondok yang berada di pesisir pantai TPI Kiran sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi uang oleh Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut karena awalnya Terdakwa tidak tahu isi plastik kresek warna hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) membawa plastik kresek hitam dari semak-semak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tidak menyerahkan langsung kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang berada di dalam kantong kresek warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pondok yang Terdakwa, Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, dan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) duduk pada saat ditangkap sudah ditentukan oleh Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) karena pondok tersebut milik tante Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) berada di lokasi kejadian;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah berhenti menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) tidak datang langsung ke Pidie Jaya karena tidak tahu tempat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyitaan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 3006 AAE karena barang bukti tersebut digunakan untuk menghubungi Sdr. Ari Riski Ananda (DPO) dan untuk menjemput kawan Sdr. Ari Riski Ananda (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram (telah dimusnahkan dengan berat bruto 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, dan telah disisihkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 17 (tujuh belas) gram bruto yang dibungkus dengan plastik bening);
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riski Fajar, S.H. dan Saksi Adimas Galih Prasetyobowo dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 21.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemantauan di daerah pesisir pantai dan melihat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sedang duduk di dalam pondok yang ada di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk tersebut, sehingga kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri tersebut berada dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan pada saat itu Tim Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di atas meja di dalam pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0027 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banda Aceh bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 230-S/BAP.S1/05-24 tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bahwa berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan berat bruto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024 bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 17 (tujuh belas) gram untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM Banda Aceh, sedangkan sisanya seberat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram bruto dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), yang mana 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di atas meja di dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang dikarenakan awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri di dalam pondok tersebut sehingga kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) berada dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Firdausi Bin Nuruddahri disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menjemput, mengantar, dan menemani teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE digunakan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) dalam hal berkaitan narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri untuk menjemput dan mengantar teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Riski Bin M. Amin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya, pada angka 2 dinyatakan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bawah pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan di dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Kemudian di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai. Yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dan ketentuan hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Riski Fajar, S.H. dan Saksi Adimas Galih Prasetyobowo dari Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada pukul 21.00 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pemantauan di daerah pesisir pantai dan melihat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sedang duduk di dalam pondok yang ada di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menuju ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk tersebut, sehingga kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Aceh menuju ke pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri tersebut berada dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan pada saat itu Tim Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di atas meja di dalam pondok tempat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri duduk;

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0027 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banda Aceh bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 230-S/BAP.S1/05-24 tanggal 25 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bahwa berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan hasil penimbangan berat bruto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024 bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 17 (tujuh belas) gram untuk sampel pengujian di Laboratorium BPOM Banda Aceh, sedangkan sisanya seberat 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram bruto dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), yang mana 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di atas meja di dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang dikarenakan awalnya Terdakwa disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri di dalam pondok tersebut sehingga kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke pondok tempat Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) berada dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri ditangkap adalah positif metamfetamin maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas diketahui hasil penimbangan barang bukti tersebut adalah dengan berat bruto 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram adalah milik Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), yang mana Terdakwa disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Firdausi Bin Nuruddahri di dalam pondok di pesisir pantai TPI Kiran Desa Keurisi Meunasah Berembang, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Firdausi Bin Nuruddahri disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menjemput, mengantar, dan menemani teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO). Selanjutnya apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelumnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Firdausi Bin Nuruddahri disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa, Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, dan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam pondok. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah sebagai perantara dalam transaksi atau jual beli narkotika jenis sabu antara Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) dan temannya, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sehingga

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas diketahui bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), sedangkan peran Saksi Firdausi Bin Nuruddahri adalah sebagai orang yang disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menjemput, mengantar, dan menemani teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri yang menerangkan pada pokoknya bahwa sebelumnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Firdausi Bin Nuruddahri disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa, Saksi Firdausi Bin Nuruddahri, dan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam pondok. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riski Fajar, S.H. dan Saksi Adimas Galih Prasetyobowo di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri mengaku mau disuruh untuk menyerahkan narkotika jenis sabu karena Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan, yang apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk menemani temannya sambil minum yang biaya minum akan dibayar Sdr. Ari Riski Ananda (DPO). Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri sepatutnya mengetahui bahwa antara Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) dengan temannya tersebut berhubungan dalam transaksi narkotika jenis sabu, dan Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri juga mengetahui bahwa barang yang disuruh oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk diserahkan kepada temannya tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sempat pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian dijemput kembali oleh Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) untuk disuruh menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya, sedangkan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri juga memiliki kesempatan untuk pergi meninggalkan teman Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) namun Terdakwa dan Saksi

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdausi Bin Nuruddahri memilih untuk mengikuti perintah atau suruhan dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri mengetahui dan menghendaki terjadinya transaksi narkoba jenis sabu antara Sdra. Ari Riski Ananda (DPO) dan temannya tersebut, dan peran Terdakwa dan Saksi Firdausi Bin Nuruddahri dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut sebagai perantara atau orang suruhan dari Sdra. Ari Riski Ananda (DPO), sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka dakwaan alternatif kedua akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan tidak hanya bagi pelaku namun juga bagi seluruh masyarakat luas sehingga pemerintah berupaya keras untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Bahwa Majelis

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm



Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap mendasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga dengan mempertimbangkan jumlah atau berat narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* dengan tetap mempertimbangkan kesalahan dan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan bersandar pada keadilan maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dipandang telah adil dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram (telah dimusnahkan dengan berat bruto 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, dan telah disisihkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 17 (tujuh belas) gram bruto yang dibungkus dengan plastik bening);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;

oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrn, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrn;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riski Bin M. Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 289,10 (dua ratus delapan puluh sembilan koma sepuluh) gram

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dimusnahkan dengan berat bruto 272,10 (dua ratus tujuh puluh dua koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Atau Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024, dan telah disisihkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 17 (tujuh belas) gram bruto yang dibungkus dengan plastik bening);

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BL 3006 AAE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Mrn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44